

Eksistensi Fintech Syariah di Indonesia

Aldebaran Yudha Perwira

Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
(Email: aldebaran.perwira@yahoo.com)

Abstract

Digital technology is a breakthrough and new innovation in all economic activities. This can affect the trade, agriculture and specifically the financial sector. One sector that is currently being developed is Financial Technology or better known as Fintech which is the latest innovation today. the purpose of this study was to determine how the regulation and implementation of Fintech in Indonesia and its existence. This research uses normative research methods, where research is focused on legal norms or norms. Fintech has an existence in various forms, one of which is the existence of a breakthrough in technological progress in economic transactions called Fintech (Financial Technology). This shift in the business world has entered into all aspects that also affect progress in the world of economic transactions.

Keywords: *Fintech, Islamic Banking, Existence.*

Abstrak

Teknologi digital merupakan terobosan serta inovasi baru dalam seluruh kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat mempengaruhi sektor perdagangan, pertanian, dan secara khusus pada sektor keuangan. Salah satu sektor yang saat ini dikembangkan yaitu Financial Technology atau lebih dikenal dengan istilah Fintech yang menjadi inovasi terbaru masa kini. tujuan dari penelitian ini guna mengetahui Bagaimana Regulasi dan penyelenggaraan Fintech di Indonesia maupun eksistensinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, dimana penelitian yang difokuskan ke kaidah-kaidah atau norma-norma hukum. Fintech memiliki eksistensi dalam berbagai bentuk salah satunya adalah adanya suatu terobosan kemajuan teknologi dalam bertransaksi ekonomi yang dinamakan dengan Fintech (Financial Technology). Pergeseran dunia bisnis tersebut sudah masuk dalam segala aspek yang juga mempengaruhi kemajuan dalam dunia transaksi ekonomi.

Kata kunci: Fintech, Perbankan Syariah, Eksistensi.

PENDAHULUAN

Teknologi digital merupakan terobosan serta inovasi baru dalam seluruh

kegiatan ekonomi. Hal tersebut dapat mempengaruhi sektor perdagangan, pertanian, dan secara khusus pada sektor keuangan. Salah satu sektor yang saat ini dikembangkan yaitu *Financial Technology* atau lebih dikenal dengan istilah *Fintech* yang menjadi inovasi terbaru masa kini. Teknologi finansial adalah bisnis yang berfokus pada penyedia gagasan jasa finansial yang menggunakan perangkat lunak dan modern. Sekarang ini *Fintech* mendapatkan perhatian secara global sebagai teknologi yang akan memberdayakan perusahaan untuk bersaing dengan efektif pada abad dua puluh satu saat ini. Pemerintah di dunia saat ini telah memberikan perhatian mengenai tantangan dan merancang kebijakan serta peraturan untuk mendukung perkembangan *Fintech*. Teknologi keuangan atau *Fintech* di Indonesia merupakan peluang pasar yang sangat potensial. Geografis yang luas, pertumbuhan kelas menengah yang cukup besar, dan potensi produk keuangan yang relatif kurang baik secara bersama-sama bergabung untuk menciptakan pasar yang tangguh untuk pengembangan *Fintech* di Indonesia. Dengan 36% dari populasi yang memiliki rekening bank, *Fintech* di Indonesia menjanjikan layanan keuangan yang dapat diakses kepada penduduk yang tidak tersentuh perbankan (*unbankable*). Platform *Fintech* di Indonesia secara umum tumbuh dengan pesat dari tahun 2015 hingga akhir 2017.

Pertumbuhan *Fintech* berdasarkan data yang terdaftar di OJK sampai bulan Maret 2018 mengalami peningkatan yang baik, sekitar 40 perusahaan *Fintech* syariah sudah mendapat izin resmi untuk beroperasi dari OJK. Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, prospek industri *fintech* syariah di Indonesia tampak sangat baik. Secara keseluruhan, *Fintech* di Indonesia memiliki potensi besar karena dapat memberikan solusi untuk kebutuhan mendesak yang tidak mampu disediakan oleh lembaga keuangan tradisional. Selain itu, ledakan dalam penetrasi seluler (70% penduduk menggunakan ponsel untuk mengakses web) di negara ini telah mencapai lahan subur bagi peningkatan pesat industri *Fintech*.¹

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), perusahaan *Fintech* di Indonesia terbagi kepada beberapa sektor, yaitu: 1) *financial planning*, 2) *lending*, 3) *crowdfunding*, 4) *aggregator*, 5) *payment*, dan 6) *fintech* lainnya. Menurut Hadad menerangkan bahwa perusahaan *Fintech* di Indonesia didominasi oleh sektor

¹ Hasan S.M, *Fintech in Indonesia: An Islamic Outlook*. 2018. <http://ethiscrowd.com> diakses tanggal 19 Juni 2020

pembayaran (*payment*) sebesar 42,22%, sektor pinjaman (*lending*) 17,78%, sektor agregator sebesar 12,59%, sektor perencanaan keuangan (*financial planning*) sebesar 8,15%, sektor *crowdfunding* sebesar 8,15%, dan sektor *fintech* lainnya sebesar 11,11%.²

Seiring perkembangan *Fintech* saat ini, maka kesesuaiannya dalam fikih muamalah harus berdasarkan prinsip-prinsip syariah yakni terhindar dari *Maysir*, *Gharar* dan *Riba*. Meskipun kegiatan tersebut menggunakan sistem teknologi maka prinsip-prinsip hukum Islam harus tetap dijalankan. Maka dari itu penelitian terhadap akad tijarah dalam transaksi *Fintech* dengan pendekatan *maqashid syariah* ini harus dilakukan sehingga umat muslim dapat mengikuti arus perkembangan teknologi dan lembaga keuangan *Fintech* sesuai dengan koridor *maqashid syariah*.

Pelaksanaan *fintech* Syariah di Indonesia mulai mendapat perhatian dari pemerintah dengan dikeluarkannya Fatwa berkaitan dengan *Fintech* Syariah oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi berdasarkan Prinsip Syariah. Namun sayangnya pendahulu dari *fintech* syariah yakni *fintech* konvensional memberikan citra yang kurang baik dengan munculnya pemberitaan dan stigma negatif tentang pelaksanaan *fintech* yang terjadi di masyarakat. Kehadiran *fintech* syariah yang berlandaskan pada prinsip syariah diharapkan mampu memperbaiki tujuan awal dari kehadiran *fintech* yang seharusnya memudahkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dan transaksi ekonomi yang berlandaskan prinsip syariah. Peluang dan tantangan *fintech* syariah di Indonesia menjadi penting untuk dipelajari seiring dengan perkembangan pesat *fintech* syariah di Indonesia.

Bahwa sejalan dengan penjelasan di atas maka penulis mengambil legal issue sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi *Fintech* di indonesia saat ini ?
2. Bagaimana Regulasi dan penyelenggaraan *Fintech* di indonesia ?

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian *Fintech*

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan berbasis syariah yang harus

² Hadad. *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. (Kuliah Umum Tentang Indonesia Banking School, 2018).

dapat menyesuaikan dengan berbagai kondisi pasar yang sedang berkembang saat ini dari seluruh bagian. Dimana perkembangan tersebut yaitu dapat dilihat dari sisi kemudahan-kemudahan dalam melayani berbagai transaksi dengan menggunakan teknologi yang semakin luas di era digital saat ini yang telah mempengaruhi pola perilaku manusia dalam mengakses beragam informasi dan berbagai fitur layanan elektronik. Salah satu perkembangan teknologi yang menjadi bahan kajian terkini di Indonesia adalah Teknologi Finansial atau Financial Technology (FinTech) dalam lembaga perbankan. Menurut definisi yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre (NDRC), teknologi finansial adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi di bidang jasa finansial, di mana istilah tersebut berasal dari kata “financial” dan “technology”(FinTech) yang mengacu pada inovasi finansial dengan melalui teknologi modern³.

FinTech atau teknologi keuangan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi tren yang nyata sejak tahun 2010. Perusahaan-perusahaan FinTech kebanyakan adalah perusahaan mikro, kecil atau menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan baru atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada dalam keuangan pasar layanan. Umumnya, ini adalah fintech start-up, jumlah yang terus meningkat (dengan berbagai perkiraan, jumlah mereka telah melampaui sepuluh ribu perusahaan). Sebagai aturan, investasi ventura dan crowdfunding digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan FinTech.

Menurut, model bisnis dan infrastruktur teknologi bank didasarkan pada era digitalisasi, Selain itu, bank melakukan kompetisi head to head dengan bank lain dalam efisiensi operasional. Apabila bank syariah gagal beradaptasi dengan Fintech maka bank syariah kemungkinan kehilangan nasabah terutama segmen nasabah jangka panjang yang lebih muda dan bankable. Tindakan konkret harus diambil untuk menjamin kelangsungan hidup bank di era FinTech ini.

Definisi FinTech seperti yang dijabarkan oleh National Digital Research Centre (NDRC) adalah istilah yang digunakan untuk menyebut suatu inovasi dibidang jasa

³ Svetlana Saksonova and Iriana Kuzmina-Merlino, Fintech as Financial Innovation-The Possibilities and Problems of Implementation, European Research Studies Journal Volume XX Issue 3A, 2017, pp.961-973.

financial financial yang mengacu pada inovasi financial dengan sentuhan teknologi modern. FinTech merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dibidang keuangan dengan muncul berbagai model keuangan baru dimulai pertama kali pada tahun 2004 oleh Zopa, yaitu institusi keuangan yang berada di Inggris yang menjalankan jasa peminjaman uang.

FinTech telah membantu bank syariah dalam kecepatan dan akurasi dalam memproses data operasi bisnis dan pemasaran produk. Penerapan sistem informasi sangat berpengaruh pada industri perbankan, di mana penerapan sistem informasi pada industri perbankan mempunyai dampak yang luar biasa mengingat industri perbankan merupakan salah satu industri yang paling tinggi tingkat ketergantungannya pada aktivitas-aktivitas pengumpulan, pemrosesan, analisa dan penyampaian laporan(informasi) yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan para nasabahnya. Berdasarkan hal tersebut, saat ini perbankan Indonesia masih memiliki pengaruh yang kuat dalam mendukung stabilitas sistem keuangan, sehingga implementasi teknologi finansial sangat diharapkan berperan aktif untuk menjangkau setiap elemen masyarakat, khususnya masyarakat di daerah 3T (Terdepan, Terluar, dan Terpencil) yang masih belum terakses kehadiran kantor cabang dari lembaga perbankan. Hal ini didukung juga oleh OJK, yang saat ini tengah mengembangkan sistem teknologi finansial untuk digunakan dalam layanan di industri jasa keuangan, khususnya aplikasi layanan perbankan di Indonesia.¹⁵ Manfaat dari FinTech dalam perbankan syariah yaitu kemudahan pelayanan finansial, hal ini karena proses transaksi keuangan menjadi lebih mudah dimana nasabah juga mendapatkan pelayanan finansial meliputi proses pembayaran, pembiayaan, transfer, ataupun jual beli saham dengan cara mudah dan aman. Nasabah dapat mengakses pelayanan finansial melalui teknologi seperti ponsel pintar maupun laptop. Sehingga tidak perlu datang langsung ke bank secara berulang-ulang untuk mendapatkan pembiayaan demi memenuhi berbagai kebutuhannya.

Kegiatan usaha FinTech sangat efisien, tidak diperlukan banyak sumber daya manusia, tidak diperlukan bangunan yang besar, namun memiliki peluang dan kesempatan yang luas. FinTech lebih efisien karena dapat menekan biaya operasional sehingga dapat menyalurkan pembiayaan dengan proses yang lebih cepat dan tepat. Munculnya perusahaan-perusahaan keuangan berbasis teknologi atau Financial

Technology (FinTech) memaksa industri perbankan syariah untuk berbenah diri. FinTech tidak saja melayani pembayaran, pembiayaan atau jasa keuangan lain sebagaimana bisnis tradisional perbankan. Dengan kecanggihan teknologi dan inovasi yang tiada henti, dengan FinTech maka bank syariah dapat menjangkau nasabah yang selama ini tidak punya akses ke sistem perbankan syariah.

METODE PENELITIAN

Kajian pada tulisan ini menggunakan metode normatif. Penelitian normatif yaitu penelitian yang mengkaji penerapan-penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran) yang berkaitan dengan fintech syariah. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, jurnal-jurnal resmi dan beberapa literatur yang berkaitan dengan Fintech.⁴

PEMBAHASAN

Eksistensi Fintech di Indonesia Saat ini

Bahwa FinTech atau teknologi keuangan adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perusahaan yang menawarkan teknologi modern di sektor keuangan. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi tren yang nyata sejak tahun 2010. Perusahaan-perusahaan FinTech kebanyakan adalah perusahaan mikro, kecil atau menengah yang tidak memiliki banyak ekuitas, tetapi memiliki gagasan yang jelas tentang bagaimana memperkenalkan baru atau bagaimana meningkatkan layanan yang ada dalam keuangan pasar layanan. Umumnya, ini adalah fintech start-up, jumlah yang terus meningkat (dengan berbagai perkiraan, jumlah mereka telah melampaui sepuluh ribu perusahaan). Sebagai aturan, investasi ventura dan crowdfunding digunakan untuk membiayai perusahaan-perusahaan FinTech.

Dewasa ini perkembangan dunia yang dianggap sebagai disrupsi inovatif yang berdampak terhadap perubahan cara-cara dalam melakukan interaksi sosial dan hubungan personal sehingga juga mempengaruhi cara betransaksi dalam kegiatan ekonomi yang direfleksikan dengan berkembangnya entitas usaha dan bisnis yang berbasis internet. Perusahaan-perusahaan berbasis software, web dan internet yang

⁴ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Banyumedia Publishing, 2006, hlm 295

menjadi gerbang menuju revolusi industri di Indonesia sudah mulai menunjukkan eksistensinya dalam berbagai bentuk salah satunya adalah adanya suatu terobosan kemajuan teknologi dalam bertransaksi ekonomi yang dinamakan dengan Fintech (*Financial Technology*). Pergeseran dunia bisnis tersebut sudah masuk dalam segala aspek yang juga mempengaruhi kemajuan dalam dunia transaksi ekonomi. Ini merupakan bentuk kemajuan di bidang jasa keuangan yang bukan lagi menggunakan mata uang kertas yang biasa digunakan sebagai bentuk transaksi suatu hubungan bisnis. Fintech merubah konsep keberadaan mata uang sebagai alat transaksi satu-satunya yang selama ini diketahui Secara umum dan dalam arti luas, FinTech menunjuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi solusi keuangan Lebih lanjut, secara spesifik, FinTech juga dapat didefinisikan sebuah aplikasi teknologi digital yang bertujuan sebagai intermediasi keuangan, sejauh ini dalam arti yang lebih luas, FinTech didefinisikan sebagai industri yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang menggunakan teknologi agar sistem keuangan dan penyebaran dari layanan keuangan menjadi lebih efisien FinTech juga didefinisikan sebagai inovasi teknologi dalam layanan keuangan yang dapat menghasilkan model-model bisnis, aplikasi, bisnis proses atau produk-produk yang berdampak signifikan dalam aktivitas bisnis yang terkait dengan penyediaan layanan keuangan .

Perkembangan dalam bertransaksi ekonomi yang dikenal Fintech ini juga berpengaruh pada inovasi teknologi dalam dunia ekonomi dan keuangan Syariah di Indonesia. Namun demikian keberadaan fintech saat ini selain memberikan kemudahan persyaratan pinjaman yang hanya cukup menyediakan foto diri, Kartu Tanda Penduduk (KTP), riwayat keuangan, dan tujuan peminjaman akan tetapi terdapat kemudahan itu harus dibayar dengan bunga pinjaman dan biaya layanan jauh di atas bunga perbankan Fintech yang disebut sebagai kemajuan dalam dunia transaksi ekonomi juga telah menarik pelaku dunia transaksi ekonomi dan keuangan yang berprinsip Syariah dengan munculnya suatu terobosan baru yang disebut sebagai Fintech Syariah. Fintech Syariah di Indonesia sudah mulai banyak menarik perhatian publik terlebih dengan dibentuknya Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) Institute yang menaungi fintech syariah di Indonesia serta mulai dilegalkannya fintech Syariah sebagai suatu transaksi ekonomi yang juga dapat didaftarkan kepada Otoritas Jasa dan Keuangan (OJK). Fintech Syariah merupakan kombinasi dari inovasi

teknologi informasi dengan produk dan layanan yang ada pada bidang keuangan dan teknologi yang mempercepat dan memudahkan bisnis proses dari transaksi, investasi dan penyaluran dana berdasarkan nilai-nilai Syariah

Di Indonesia, dari empat kategori utama Fintech yang kami definisikan, yaitu :

- 1) payment, clearing, settlement;
- 2) deposit, lending, capital raising;
- 3) market provisioning; serta
- 4) investment & risk management,

Aktivitas FinTech di Indonesia pada tahun 2016 didominasi sebesar 56% oleh kelompok pertama. Kemudian, berdasarkan data Statistik, pada tahun 2016 nilai transaksi FinTech di Indonesia diperkirakan telah menembus angka USD 14,5 Miliar. Berikut ini peranan FinTech, yaitu sebagai berikut :

- a) Memberi solusi struktural bagi pertumbuhan industri berbasis elektronik (ecommerce);
- b) Mendorong pertumbuhan usaha kecil dan menengah serta lahirnya wirausahawan (entrepreneur) baru;
- c) Mendorong usaha kreatif (seperti artis, musisi, pengembang aplikasi, dsb.) untuk meraih distribusi pasar yang luas (critical mass);
- d) Memungkinkan pengembangan pasar, terutama yang masih belum terlayani jasa keuangan dan perbankan konvensional (unbanked population) Adapun tantangan-tantangan FinTech, yaitu:
 - a. Regulasi belum matang, aturan tumpang-tindih, berpotensi menimbulkan penyelewengan (contoh: shadow banking, MLM, money game, dll.)
 - b. FinTech membawa inovasi yang bersifat “merusak” (disruptive), berpotensi membuat air menjadi keruh
 - c. Percepatan problem klasik teknologi: polarisasi pekerjaan akibat disintermediasi (job polarisation), melebarkan digital divide, dan “pengkultusan” sebagai jalan potong (shortcut) pertumbuhan ekonomi.

Pada saat ini infrastruktur IT yang baik hanya dapat dirasakan oleh masyarakat di perkotaan besar saja, sedangkan jaringan internet tidak dapat tersebar secara merata

masuk ke daerah pelosok, inilah salah satu kendala terbesar penyebaran FinTech dan merupakan solusi yang ditawarkan dari FinTech yakni Sumber Daya Insani (SDI) Terbatasnya kemampuan yang dimiliki masyarakat pedesaan dalam mengaplikasikan financial technology di daerahnya, membuat penyebaran financial technology menjadi terhambat. Kondisi ini membuat pemerintah sulit untuk mengembangkan FinTech di daerah tersebut dikarenakan kurangnya tenaga kerja yang dapat menunjang keberlangsungan perekonomian modern. Seharusnya penyediaan sumber daya manusia (SDM).

Perundang-undangan Terkait kekosongan hukum, pada saat ini industri FinTech mengacu pada undang-undang hukum perdata. Namun saat ini belum adanya aturan khusus mengenai financial technology menjadikan masalah ini sebagai salah satu hambatan tersebarnya FinTech dikalangan yang lebih luas. Sebagai pemerintah hendaknya dapat mengeluarkan peraturan khusus terkait dengan FinTech sehingga ketertarikan masyarakat untuk dapat menggunakan FinTech meningkat.

Regulasi dan penyelenggaraan Fintech di Indonesia

Fenomena fintech konvensional yang terjadi di masyarakat yang memberikan stigma negatif akhir-akhir ini di masyarakat. Cara penagihan yang kasar bahkan bermacam-macam bentuk dan medianya serta sampai kepada banyaknya kasus bunuh diri karena ketidakmampuan membayar pinjaman online via fintech konvensional yang ditawarkan oknum fintech di Indonesia menjadi suatu peluang bagi fintech syariah untuk meyakinkan bahwa fintech syariah berbeda dari fintech konvensional. Disaat bersamaan, dengan munculnya fenomena dan stigma negative tersebut mengakibatkan masyarakat memberikan anggapan bahwa tidak terdapat perbedaan antara Fintech Syariah dan Fintech Konvensional. Hal ini dikuatkan juga dengan kenyataan bahwa penyebab terbesar mengapa masyarakat seolah menyamaratakan fintech konvensional maupun fintech syariah terletak dalam edukasi dan komunikasi serta literasi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari yang masih belum optimal untuk masyarakat Indonesia. Sejauh ini belum ada perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai industri ini, hanya mengacu pada KUHPerdata Semata dan menjadi salah satu hambatan fintech dikalangan yang lebih besar lagi,

Hal Ini menegaskan perbedaan fintech syariah dan fintech konvensional merupakan salah satu tugas besar bagi para pelaku fintech syariah, kuncinya terletak

pada akad berdasarkan prinsip syariah yang digunakan dalam skema transaksi fintech syariah. Mengemukakan keunggulan penggunaan akad dalam fintech syariah kepada masyarakat merupakan salah satu upaya yang bisa dilakukan. Kemudian, menegaskan kembali terkait haramnya keterlibatan kita dalam sistem bunga (yang ada di dalam fintech konvensional) dengan dilandasi dasar fatwa DSN MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Hukum Bunga (Interest) yang meliputi:

- a. Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, dan riba haram hukumnya.
- b. Praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh Individu.

Serta menegaskan regulasi Fintech Syariah yang sudah dihalalkan dan diatur kegiatannya oleh MUI melalui beberapa mekanisme dalam fatwa DSN MUI No. 117 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Fintech Syariah).

Dengan adanya fatwa-fatwa MUI yang mendukung jalannya operasional Fintech Syariah diharapkan akan senantiasa menjadikan Fintech Syariah sebagai pilihan dalam berkecimpung di dunia Fintech terkait ketenangan yang dijamin oleh Allah SWT karena sudah berlandaskan prinsip syariah dengan adanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Selain AlQur'an dan Hadits, di Indonesia DSN-MUI merupakan patokan aturan kita dalam bermuamalah serta menjalani kehidupan sehari-hari, maka dari itu ketenangan kita yang melibatkan akad-akad berdasar prinsip syariah dalam Fintech Syariah menjadikan Fintech sangat berbeda dari Fintech Konvensional dan sangat terlihat perbedaannya dari Fintech konvensional. Tugas para pelaku fintech dan umat islam untuk selalu menggaungkan kelebihan dan perbedaan menonjol dari Fintech Syariah. Keempat yaitu keadaan dimana mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam. Saat ini ada lebih dari 207 juta muslim di Indonesia, namun SDM (Sumber Daya Manusia) yang memahami akad-akad transaksi yang berlandaskan prinsip syariah masih kurang, hal ini dapat diatasi dengan mulai dikenalkannya akad-akad tersebut kepada masyarakat, apalagi dengan jumlah umat muslim yang sangat banyak

seharusnya bisa menjadi suatu peluang dan kemudahan bagi pemerintah dan para pelaku fintech syariah untuk menyebarluaskan ilmu dalam transaksi syariah yang penting untuk diketahui sebagai landasan akad pada implementasi fintech syariah di Indonesia. Kelima, yakni dengan pesatnya perkembangan teknologi yang masuk ke Indonesia tidak menutup kemungkinan bahwa keberadaan fintech syariah dapat dengan cepat tenggelam dan digantikan oleh inovasi teknologi lain di masa depan berkaitan dengan transaksi keuangan. Para pelaku fintech syariah harus selalu menghadirkan keunggulan dan inovasi fintech syariah di Indonesia agar kehadiran fintech syariah tidak mudah digantikan oleh perkembangan teknologi lain di masa depan.

SIMPULAN

Bahwa sejauh ini Fintech memiliki eksistensi dalam berbagai bentuk salah satunya adalah adanya suatu terobosan kemajuan teknologi dalam bertransaksi ekonomi yang dinamakan dengan Fintech (Financial Technology). Pergeseran dunia bisnis tersebut sudah masuk dalam segala aspek yang juga mempengaruhi kemajuan dalam dunia transaksi ekonomi. Ini merupakan bentuk kemajuan di bidang jasa keuangan yang bukan lagi menggunakan mata uang kertas yang biasa digunakan sebagai bentuk transaksi suatu hubungan bisnis. Fintech merubah konsep keberadaan mata uang sebagai alat transaksi satu-satunya yang selama ini diketahui. Secara umum dan dalam arti luas, FinTech menunjuk pada penggunaan teknologi untuk memberikan solusi solusi keuangan.

Bahwa Sejalan ini belum ada perundang-undangan yang mengatur secara khusus mengenai industri ini, hanya mengacu pada KUHPerdara Semata dan menjadi salah satu hambatan fintech. pada umumnya terkait fintech konvensional maupun fintech syariah terletak dalam edukasi dan komunikasi serta literasi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari yang masih belum optimal untuk masyarakat Indonesia..

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal:

- M. R. Rabbani, Shahnawaz Khan, Eleftherios I. Thalassinou. 2020. *FinTech, Blockchain and Islamic Finance: An Extensive Literature Review*, International Journal of Economics and Business Administration, Vol. 8, no. 2.
- Omoola, S. 2019. "Fintech in Islamic Finance- Theory and Practice by Umar A. Oseni and S. Nazim Ali (Eds.)". *IIUM Law Journal*, vol. 27, no 1.
- Saksonova, S., & Kuzmina-Merlino, I. 2017. *Fintech as Financial Innovation – The Possibilities and Problems of Implementation*. European Research Studies Journal. Volume 20, No. 3A.
- Nugroho, L., Hidayah, N., & Badawi, A. 2018. *The Islamic Banking, Asset Quality: "Does Financing Segmentation Matters" (Indonesia Evidence)*. Mediterranean Journal of Social Sciences, Vol.9, no. 5.
- Hiyanti, H., Nugroho, L., Sukmadilaga, C., & Fitrijanti, T. 2019. Peluang dan Tantangan Fintech (Financial Technology) Syariah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 5, no. 3.
- Rusydiana AS. 2018. Bagaimana Mengembangkan Industri Fintech Syariah di Indonesia? Pendekatan Interpretive Structural Model (ISM). *Jurnal Al-Muzara'ah* Vol. 6 No. 2. ^[1]_{SEP}

Buku:

- Ibrahim, Johnny. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia Publishing.
- Mardani. 2017. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Kencana.
- Setyowati, Rof'ah. 2019. *Bahan Ajar Hukum Ekonomi Syariah*, Semarang: Prodi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Lainnya:

- Hasan S.M, *Fintech in Indonesia: An Islamic Outlook*. 2018. <http://ethiscrowd.com> diakses tanggal 19 Juni 2020.
- Hadad. *Financial Technology (Fintech) di Indonesia*. Kuliah Umum Tentang Indonesia Banking School, 2018.